



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARYATUN, bertempat tinggal di Jl. Letnan Singosastro No. 16B, RT/RW 003/007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paino, S.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jl. Kepong Barat, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura/*Email.painosh123@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan nomor register 5/Pdt.P/2025/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan H. MUAFI (Alm) di Bangkalan pada tanggal 28 Januari 2012, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Pernikahan No. 0034/34/I/2012;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak bernama LELI MAHARANI;
- Bahwa seorang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu: LELI MAHARANI, lahir di Bangkalan pada tanggal 29 Juni 2010;
- Bahwa suami Pemohon (H. MUAFI) telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah terletak di Desa Dumajah

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00150/Dumajah/2015, luas 640 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 00240/Dumajah/2024, luas 198 M2 masing-masing atas nama MARYATUN Dkk;

- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
 - Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
 - Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
 - Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan, menyatakan bahwa, LELI MAHARANI, lahir di Bangkalan pada tanggal 29 Juni 2010 adalah anak kandung dari Pemohon dan H. MUAFI (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
 3. Menetapkan, menunjuk Pemohon MARYATUN, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
 4. Memberi ijin kepada Pemohon MARYATUN melakukan perbuatan hukum terhadap LELI MAHARANI yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual 2 (dua) bidang tanah, yang terletak di Desa Dumajah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00150/Dumajah/2015, luas 640 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 00240/Dumajah/2024, luas 198 M2 masing-masing atas nama MARYATUN Dkk;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya Paino, S.H.;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 3526015607700001 tanggal 10-09-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 35260105122330006 tanggal 05-12-2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 0034/34/I/2012, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3526-KM-05122023-0020, atas nama Muafi,, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui dan dikuatkan Camat Bangkalan Reg. No: 474.3/217/433.301/2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 01314, Surat Ukur tanggal 24/10/2024 No.00240/Dumajah/2024 Luas 198 M2, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 01314, Surat Ukur tanggal 24/10/2024 No.00240/Dumajah/2024 Luas 198 M2, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zainal Abidin, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Muafi;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan Muafi memiliki anak kandung bernama Leli Maharani;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual makanan;
- Bahwa Pemohon memiliki dua bidang tanah sebagaimana yang telah yang diperoleh melalui pembelian selama perkawinannya;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk Anak Leli Maharani yang dibawah umur guna melakukan proses penjualan dua bidang tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjual dua bidang tanah tersebut menurut Pemohon adalah untuk pendidikan Anak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti hendak melanjutkan sekolah dimana dan kapan serta biaya yang diperlukan berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengeluaran tiap bulan dari Pemohon, terkhusus untuk keperluan/kepentingan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemasukan dan kondisi keuangan terkini Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Mohammad Suri, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Muafi;
- Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan Muafi memiliki anak kandung bernama Leli Maharani;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual makanan;
- Bahwa Pemohon memiliki dua bidang tanah sebagaimana yang telah yang diperoleh melalui pembelian selama perkawinannya;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk Anak Leli Maharani yang dibawah umur guna melakukan proses penjualan dua bidang tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjual dua bidang tanah tersebut menurut Pemohon adalah untuk pendidikan Anak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti hendak melanjutkan sekolah dimana dan kapan serta biaya yang diperlukan berapa;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengeluaran tiap bulan dari Pemohon, terkhusus untuk keperluan/kepentingan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemasukan dan kondisi keuangan terkini Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon agar ditetapkan dan diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih belum dewasa untuk menjual tanah sebagaimana:

- Sertifikat Hak Milik No. 00150/Dumajah/2015 luas 640 m²; dan
- Sertifikat Hak Milik No. 00240/Dumajah/2024 luas 198 m²;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

- 1) Siapa subjek hukum yang memiliki relevansi hak terhadap objek sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00150/Dumajah/2015 luas 640 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 00240/Dumajah/2024 luas 198 m² ?
- 2) Apabila terdapat sebagian atau seluruhnya relevansi hak oleh Leli Maharani, apakah Pemohon berhak dan memenuhi syarat sebagai wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini menjual) objek sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00150/Dumajah/2015 luas 640 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 00240/Dumajah/2024 luas 198 m², mewakili kepentingan terbaik bagi anak yang diwakilinya tersebut sejumlah proporsi hak yang dimiliki ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum:

- 1) Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan H. Muafi, dan selama perkawinan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Leli Maharani, lahir di Bangkalan

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juni 2010;

- 2) Bahwa secara yuridis, Leli Maharani masih tergolong “Anak”;
- 3) Bahwa H. Muafi, meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020;
- 4) Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan H. Muafi memiliki objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00150/Dumajah/2015 luas 640 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 00240/Dumajah/2024 luas 198 m², yang telah dilakukan proses turun waris sehingga saat ini menjadi atas nama Pemohon dan Leli Maharani;
- 5) Bahwa intensi Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan guna dapat mengalihkan (dalam hal ini menjual) objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00150/Dumajah/2015 luas 640 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 00240/Dumajah/2024 luas 198 m²;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 1 (satu), statusnya baru akan dapat diketahui setelah petitum lainnya dipertimbangkan, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa, oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) bertumpu kepada petitum angka 4 (empat), maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 4 (empat), sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, yang apabila dikaitkan dalam perkara *aquo* objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00150/Dumajah/2015 luas 640 m² dan Sertifikat

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 00240/Dumajah/2024 luas 198 m2, merupakan harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dengan H. Muafi;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang bahwa sejalan dengan intensi Permohonan, yaitu untuk mengalihkan/menjual sebidang tanah hak milik, maka memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, pada pokoknya memuat kaidah ditetapkannya usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang bahwa Orang Tua diperbolehkan memindahkan hak yang dimiliki anaknya yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan apabila dipenuhi syarat yaitu "kepentingan anak itu menghendakinya" atau didasarkan pada Asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana sejalan dengan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan mana apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Hakim menilai: Tidak ada alat bukti yang mampu menunjukkan/membuktikan secara konkret dilihat dari aspek kualitas (perihal urgensi kepentingan apa dari Anak yang hendak dipenuhi), maupun dari aspek kuantitas (jenis dan jumlah kepentingan Anak yang hendak dipenuhi serta besaran yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan tersebut), berdasarkan pertimbangan tersebut maka **petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak**;

Menimbang bahwa, oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) secara substansi sifatnya bertumpu pada petitum angka 4 (empat), dan oleh karena setelah terhadap petitum angka 4 (empat) statusnya telah Hakim menyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka **petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) kehilangan makna dan relevansinya, untuk itu tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak**;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang amarnya termuat dalam amar penetapan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, H. Mohammad Asari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mohammad Asari, S.H.

Kadec Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan..... | Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah..... | Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp 10.000,00
Jumlah Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bkl